



Pid.l.A.3

PUTUSAN

Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Muhammad Bin Muhamad;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 006 Rw. 008 Kel. Kalibaru
Kec. Cilincing Jakarta Utara.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Fajar Muhammad Bin Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018

Terdakwa Fajar Muhammad Bin Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018

Terdakwa Fajar Muhammad Bin Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa Fajar Muhammad Bin Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Fajar Muhammad Bin Muhamad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat(2) KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Xiaomi type Redmi 4 prime warna silver dikembalikan kepada yang berhak yakni RAHMAH binti MAHMUD;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa FAJAR MUHAMMAD Bin MUHAMAD** bersama-sama dengan **DIKI (DPO)** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Kalibaru Barat I Rt. 008/08 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa FAJAR MUHAMMAD Bin MUHAMAD bertemu dengan DIKI (DPO) di Gg Kelapa Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian DIKI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan DIKI mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalibaru Barat I Rt. 008/08 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa dan DIKI melihat rumah, lalu terdakwa dan DIKI masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat tangga yang ada disamping rumah kontrakan, setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa dan DIKI masuk kerumah kontrakan dan mengintip dari jendela, kemudian terdakwa membuka kunci pintu dengan menggunakan lidi, setelah terbuka terdakwa dan DIKI masuk dan melihat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa mengambil handphone merk Xiaomi type redmi 4 prime warna silver yang diletakkan disamping bantal saksi korban dan DIKI mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diatas lemari, setelah berhasil mengambil Handphone dan uang tersebut terdakwa dan DIKI keluar melalui pintu dapur;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa FAJAR MUHAMMAD Bin MUHAMAD** bersama-sama dengan **DIKI (DPO)**, saksi korban RAHMAH Binti MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi Yakni : Rahmah binti Mahmud,2.M. Idris bin Mahmud, pada pokoknya menerangkan sesuai berita acara pemeriksaan dikepolisian dan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal terdakwa FAJAR MUHAMMAD Bin MUHAMAD bertemu dengan DIKI (DPO) di Gg Kelapa Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian DIKI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan DIKI mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalibaru Barat I Rt. 008/08 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa dan DIKI melihat rumah, lalu terdakwa dan DIKI masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat tangga yang ada disamping rumah kontrakan, setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa dan DIKI masuk kerumah kontrakan dan mengintip dari jendela, kemudian terdakwa membuka kunci pintu dengan menggunakan lidi, setelah terbuka terdakwa dan DIKI masuk dan melihat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa mengambil handphone merk Xiaomi type redmi 4 prime warna silver yang diletakkan disamping bantal saksi korban dan DIKI mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diatas lemari, setelah berhasil mengambil Handphone dan uang tersebut terdakwa dan DIKI keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa FAJAR MUHAMMAD Bin MUHAMAD** bersama-sama dengan **DIKI (DPO)**, saksi korban RAHMAH Binti MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk Xiami type Redmi 4 prime warna silver;
dikembalikan kepada yang berhak yakni RAHMAH binti MAHMUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal terdakwa FAJAR MUHAMMAD Bin MUHAMAD bertemu dengan DIKI (DPO) di Gg Kelapa Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian DIKI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan DIKI mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalibaru Barat I Rt. 008/08 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa dan DIKI melihat rumah, lalu terdakwa dan DIKI masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat tangga yang ada disamping rumah kontrakan, setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa dan DIKI masuk kerumah kontrakan dan mengintip dari jendela, kemudian terdakwa membuka kunci pintu dengan menggunakan lidi, setelah terbuka terdakwa dan DIKI masuk dan melihat saksi korban sedang tidur, lalu terdakwa mengambil handphone merk Xiami type redmi 4 prime warna silver yang diletakkan disamping bantal saksi korban dan DIKI mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diatas lemari, setelah berhasil mengambil Handphone dan uang tersebut terdakwa dan DIKI keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa FAJAR MUHAMMAD Bin MUHAMAD** bersama-sama dengan **DIKI (DPO)**, saksi korban RAHMAH Binti MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagaim,ana terlampir apda tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Xiaomi type Redmi 4 prime warna silver dikembalikan kepada yang berhak yakni RAHMAH binti MAHMUD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fajar Muhammad Bin Muhamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Xiaomi type Redmi 4 prime warna silver; dikembalikan kepada yang berhak yakni RAHMAH binti MAHMUD;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa tanggal 13 Nopember 2018**, oleh kami, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MUSTOFA,S.H.,M.H, Penuntut Umum, Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan,S.H,M.H

Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, SH.M.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1056/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)